

15

2013

UNGGULAN FAKULTAS

★ LAPORAN AKHIR ★



05

LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI *FRAMING* BERDASARKAN UU
NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGANNYA
DENGAN REGULASI DAN PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H. - NIDN 0016047408

DR. U. SUDJANA, SH., MH. - NIDN 0020056103

KILKODA AGUS SALEH, SH. MH. - NIDN 000101085602

ANEKE PUTRI KUSUMAWATI - NPM. 110110090286

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran

Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013

Tanggal 02 Oktober 2013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2013**

LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS



PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI *FRAMING* BERDASARKAN UU
NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGANNYA
DENGAN REGULASI DAN PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT

Oleh :

DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H. - NIDN 0016047408

DR. U. SUDJANA, SH., MH. - NIDN 0020056103

KILKODA AGUS SALEH, SH. MH. – NIDN 000101085602

ANEKE PUTRI KUSUMAWATI - NPM. 110110090286

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran



Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013

Tanggal 02 Oktober 2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2013


- a. Nama Lengkap : Dr. U. Sudjana, SH., MH.
b. NIDN : 0020056103
Anggota Peneliti (II) :
a, Nama Lengkap : Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.
b. NIDN : 000101085602
Anggota Peneliti (III) :
a. Nama Lengkap : Aneke Putri Kusumawati
b. NIDN/ NPM : NPM. 110110090286
4. Lokasi Penelitian : Bandung, Jakarta, Yogyakarta
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
a. Nama Instansi : -
b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 2,5 (Dua Koma Lima) bulan
7. Biaya Penelitian
1) Dana Internal PT : Rp. 24.400.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Mengetahui
Dekan Fakultas




Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
NIP. 19650928 199001 1002

Bandung, 6 Desember 2013
Ketua Pelaksana



Dr. Muhamad Amirulloh, SH., MH.
NIP. 197404162001121001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.
NIP. 19620527 198810 1 001

RINGKASAN

Praktik penggunaan karya cipta berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Framing* mulai banyak terjadi dalam transaksi elektronik melalui pemanfaatan dan penggunaan karya cipta di internet. Hal tersebut menimbulkan masalah hukum bentuk baru, yaitu pelanggaran hak cipta dalam dunia maya, berupa penampilan publik terhadap karya secara tanpa izin. Sebagai bentuk baru perbuatan hukum, penggunaan karya cipta dengan teknik *framing* perlu dikaji potensi perlindungannya di Indonesia serta penerapan teori dan prinsip hukumnya sehingga pengaturan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap UU Hak Cipta dan UU ITE guna mencari dasar hukum perlindungan terhadap karya cipta yang digunakan dalam praktik *framing* tanpa ijin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai teori-teori hukum yang dapat diterapkan dalam praktik *framing* terhadap hak cipta di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Hak Cipta dan UU ITE) dihubungkan dengan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam *framing*. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum yang akan mengkaji pengaturan Negara lain terkait *framing*, misalnya yang dilakukan Amerika Serikat. Regulasi dan kasus-kasus di Amerika dijadikan bahan perbandingan mengingat disanalah asal mula lahirnya praktik *framing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta dilindungi sebagai hak eksklusif dari tindakan *framing* di Internet berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 5, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24, Pasal 56, Pasal 58 dan Pasal 72 ayat (6) UU Hak Cipta Indonesia serta Pasal 25, Pasal 32 jo Pasal 48, Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE serta Pasal 38 dan 39 UU ITE. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan hak cipta di Amerika Serikat dalam Pasal 106, Pasal 106 A, Pasal 501, 504, dan 506 Copyright Act of USA. Prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi karya cipta dari perbuatan *framing* di Indonesia adalah prinsip alter ego, prinsip itikad baik, prinsip orisinalitas, dan prinsip *droit de suite*.

Kata kunci : hak cipta, *framing*, alter ego, itikad baik, orisinalitas, harmonisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Alloh SWT atas berkah rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta dari *Framing* Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat” ini dapat selesai. Penelitian ini bermaksud mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta dari praktik *framing* dan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan hak cipta dari *framing* di Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh anggota peneliti yang telah bekerja keras untuk melaksanakan penelitian dan menyusun laporan ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kami peneliti pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka.

Bandung, Desember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TEORI DAN PRINSIP HUKUM TERKAIT <i>FRAMING</i> TERHADAP HAK CIPTA.....	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	14
BAB IV METODE PENELITIAN.....	16
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
Daftar Pustaka.....	41
Lampiran.....	45

